ICHES: International Conference on Humanity Education and Social

KONTROVERSI JALAN KAKI KE BAITULLAH SAMBIL *LIVE STREAMING* DI MEDIA SOSIAL (KAJIAN *ISTITHA'AH* HAJI/UMROH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Akhmad Rudi Maswanto
Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi
e-mail: achmadrudi220@gmail.com

Firma Yudha
Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi
e-mail: firmayudha123@gmail.com

Abstrak

Era digital telah melahirkan fenomena baru dalam praktik keagamaan, yakni perjalanan haji atau umrah dengan berjalan kaki yang disiarkan secara langsung (live streaming) melalui platform media sosial seperti TikTok dll. Fenomena ini sering kali disertai dengan penggalangan donasi dari penonton, yang memicu kontroversi dan label "ngemis Online" di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif hukum Islam, khususnya mengenai relevansinya dengan konsep *istitha'ah* (kemampuan) sebagai syarat wajib haji, serta meninjau dimensi etika ibadah di ruang digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan studi kepustakaan (library research). Data dianalisis dengan merujuk pada literatur fikih klasik dan kontemporer terkait syarat-syarat haji dan etika muamalah digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjalanan menuju Baitullah dengan mengandalkan donasi melalui media sosial tidak memenuhi kriteria istitha'ah finansial yang mandiri menurut mayoritas ulama. Selain itu, tindakan ini berpotensi mereduksi esensi kesucian ibadah karena rentan terhadap unsur riya' (pamer), sum'ah (mencari popularitas), dan eksploitasi simbol agama untuk kepentingan materi pribadi. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun teknologi memberikan ruang ekspresi baru, akan tetapi dalam pelaksanaan ibadah Haji niat yang tulus dan ikhlas tetap menjadi dasar hukum Islam. Diperlukan edukasi keagamaan yang lebih masif untuk meningkatkan kesadaran etika digital agar kesucian ibadah tetap terjaga di tengah arus modernitas.

Kata kunci: Istitha'ah Haji, Ngemis online, Hukum Islam.

Abstract

The digital era has birthed a new phenomenon in religious practices: performing the Hajj or Umrah pilgrimage on foot while broadcasting the journey through live streaming on social media platforms like TikTok. This phenomenon is often accompanied by online donation solicitations from viewers, triggering public controversy and the label of "digital begging." This research aims to analyze this phenomenon from an Islamic law perspective, specifically regarding its relevance to the concept of istitha'ah (capability) as a mandatory requirement for Hajj, while also examining the dimensions of worship ethics in the digital space. This study employs a qualitative approach with a juridical-normative method and library research. Data are analyzed by referring to classical and contemporary fiqh (Islamic jurisprudence) literature concerning the requirements of Hajj and digital muamalah ethics. Findings: The results indicate that the practice of traveling to the Baitullah by relying on social media donations does not meet the criteria for independent financial istitha'ah according to the majority of scholars. Furthermore, such actions potentially reduce the essence of the sanctity of worship, as they are susceptible to elements of riya' (showing off), sum'ah (seeking popularity), and the exploitation of religious symbols for personal material gain. This article concludes that while technology provides new spaces for expression, a sincere and pure intention remains the fundamental basis of Islamic law in performing Hajj. Massive religious education is necessary to enhance digital ethical awareness so that the sanctity of worship remains preserved amidst the tides of modernity.

Keywords: *Istitha'ah Hajj, Digital Begging, Islamic Law.*

Accepted:	Reviewed:	Published:

A. Pendahuluan

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima dan menjadi salah satu puncak perjalanan spiritual seorang Muslim. Pelaksanaannya tidak hanya berdimensi ritual, tetapi juga sosial dan simbolik, karena mengandung pesan kesetaraan, pengorbanan, dan kepasrahan total kepada Allah Swt. Haji diwajibkan atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah kemampuan atau yang dalam istilah fikih disebut dengan *istitha'ah*. Kemampuan ini mencakup kesiapan fisik, finansial, keamanan, dan kelapangan waktu untuk melaksanakan haji (Al-Sarakhsi, 1993: 135). Dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan secara tegas,

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

Artinya : *Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim.108) Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu109) mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam. (QS. Ali Imran: 97).*

Sebagian Ulama membagi *istitha'ah* menjadi beberapa aspek: (1) kemampuan secara fisik, (2) kemampuan secara finansial, (3) aman dalam perjalanan, dan (4) bebas dari hambatan yang menghalangi pelaksanaan haji. Dalam konteks ini, seseorang yang tidak memiliki cukup biaya tidak diwajibkan melaksanakan haji sampai ia mampu secara ekonomi. Bahkan, Rasulullah Saw. tidak pernah menganjurkan seseorang untuk memaksakan diri berhaji dalam keadaan tidak mampu, karena hal itu dapat menimbulkan mudarat dan menyalahi tujuan utama syariat dalam pelaksanaan ibadah Haji. (Al-Kasani, 2000: 25; Al-Nawawi, 2002: 117)

Dalam beberapa tahun terakhir, jagat media sosial Indonesia dan mancanegara dihebohkan oleh tren perjalanan fisik menuju Baitullah yang tidak lazim di era transportasi modern. Fenomena ini melibatkan individu-individu yang memilih menempuh jarak ribuan kilometer dari negara asal seperti Indonesia, Malaysia, hingga Thailand menuju Mekkah dengan berjalan kaki atau bersepeda. Sebut saja kasus viral Muhammad Fauzan dari Magelang atau beberapa musafir lainnya yang mendokumentasikan setiap jengkal langkah mereka secara real-time. (An-Najah 2023, 101; Abbas 2023). Namun, pergeseran esensi mulai terlihat ketika perjalanan suci ini bertransformasi menjadi tontonan publik melalui fitur Live Streaming di platform seperti TikTok dan Instagram. Dalam siaran yang berlangsung berjam-jam, para pelaku perjalanan sering kali menyertakan narasi permohonan doa yang dibarengi dengan penyematan nomor rekening pribadi atau ajakan untuk memberikan virtual gift (seperti kado mawar, paus, hingga singa di TikTok) yang dapat diuangkan. Aktivitas ini menciptakan paradoks di ruang digital; perjuangan fisik yang nampak sangat asketis (meninggalkan keduniawian) justru berkelindan erat dengan upaya pengumpulan materi dari penonton secara instan.

Masyarakat kemudian melabeli fenomena ini sebagai bentuk "ngemis digital" atau "begging online" berkedok syiar agama. Penonton tidak lagi hanya melihat proses tadabbur alam atau zikir sang musafir, melainkan menyaksikan interaksi yang didominasi oleh permintaan tap-tap layar dan donasi demi kelangsungan operasional perjalanan. Hal inilah yang memicu kritik tajam mengenai motif utama perjalanan tersebut: apakah murni karena kerinduan pada

Baitullah, ataukah sebuah konten kreatif demi meraih popularitas dan keuntungan finansial (komodifikasi agama).

Ditinjau dari perspektif Hukum Islam, fenomena ini menggugat kemapanan konsep *Istitha'ah* (kemampuan). Jika secara klasik istitha'ah menuntut adanya bekal yang cukup (zad) dan kendaraan (rahilah) yang diperoleh dari usaha yang sah dan mandiri sebelum berangkat, maka praktik mengandalkan belas kasihan netizen di tengah jalan menjadi sebuah anomali hukum yang perlu dikaji secara mendalam. Apakah perjalanan yang dipaksakan dengan cara meminta-minta secara digital masih dapat dikategorikan sebagai ibadah yang memenuhi syarat wajib haji, ataukah justru jatuh pada larangan mengeksploitasi simbol agama untuk kepentingan pribadi Nabi Muhammad Saw. disebutkan bahwa;

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ

Dari Hakîm bin Hizâm Radhiyallahuanhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam , Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allâh akan memberikan kecukupan kepadanya." Hadits ini muttafaq 'alaih. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhâri (no. 1427) dan Muslim no.1053 (124)

Hadis ini secara implisit menunjukkan bahwa meminta-minta, terlebih jika dikemas sebagai ajang pencitraan dan mencari keuntungan dari publik, adalah sesuatu yang tidak terpuji dalam Islam. Lebih jauh, praktik ini menimbulkan persoalan etika ibadah. Ibadah haji dan umrah sejatinya adalah bentuk penghambaan yang murni kepada Allah Swt., bebas dari motif duniawi. Ketika ibadah tersebut dipertontonkan secara publik dan dijadikan alat untuk mendapatkan popularitas atau keuntungan materi, maka nilai keikhlasan yang menjadi ruh ibadah dapat tercemar. Imam al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin menegaskan bahwa riya', yakni melakukan ibadah agar dilihat dan dipuji orang lain, termasuk salah satu penyakit hati yang dapat membatalkan pahala amal (Al-Ghazali, 2005: 83). Media sosial, dengan algoritma dan sistem monetisasinya, membuka peluang besar bagi munculnya *riya', sum'ah* (ingin didengar), bahkan eksploitasi agama demi kepentingan pribadi.

Selain itu, muncul juga pertanyaan mengenai apakah fenomena ini dapat disamakan dengan praktik crowdfunding untuk tujuan sosial keagamaan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa selama sumbangan tersebut bersifat sukarela dan tidak diminta secara eksplisit, maka hal itu diperbolehkan. Namun dalam banyak kasus, pelaku justru membuat konten-konten yang secara tidak

langsung mengarah pada permintaan atau eksploitasi empati publik. Hal ini tentu membutuhkan penilaian yang jernih dari sudut pandang *maqasid al-syari'ah*: tentang maslahat (kebaikan) yang ditimbulkan lebih besar daripada mudarat (kerusakan) yang diakibatkan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan ini akan mengkaji fenomena "ngemis online" dari para pejalan kaki menuju Baitullah dilihat dari perspektif hukum Islam, dengan menitikberatkan pada dua aspek utama: pertama, telaah terhadap konsep istitha'ah sebagai syarat wajib haji/umrah; kedua, analisis terhadap etika ibadah di era digital yang berpotensi menimbulkan distorsi makna spiritualitas dan ketulusan dalam beribadah. Diharapkan kajian ini dapat memberikan pencerahan kepada umat Islam agar tetap menjaga kesucian ibadah dari unsur-unsur yang mencemari niat dan tujuan utama ibadah itu sendiri.

B. Metode Penelitian

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), karena fokus utamanya adalah analisis normatif terhadap fenomena sosial keagamaan yang berkembang dalam masyarakat (Zed, 2004; Creswell, 2014). Pendekatan ini dianggap relevan karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pemahaman terhadap praktik "ngemis online" yang dilakukan oleh sebagian individu yang mengklaim sedang berjalan kaki menuju Baitullah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan fenomena tersebut secara sistematis, sekaligus menganalisisnya melalui perspektif hukum Islam, khususnya dalam konsep *istitha'ah* (kemampuan berhaji) dan etika pelaksanaan haji dan umrah.

Menurut Creswell (2016), pendekatan kualitatif sangat tepat digunakan dalam kajian fenomena sosial keagamaan karena mampu menyentuh dimensi makna dan nilai yang terkandung dalam praktik keagamaan, terutama bila didasarkan pada teks, doktrin, dan sumber hukum normatif. Dalam konteks ini, fenomena "ngemis online" dianalisis sebagai ekspresi keagamaan kontemporer yang menimbulkan pertanyaan etis dan hukum dalam Islam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer mencakup literatur klasik dan kontemporer dalam bidang fikih Islam, terutama yang membahas mengenai syarat istitha'ah dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, serta etika yang harus dijunjung dalam pelaksanaannya. Beberapa rujukan utama antara lain Al-Mughni karya Ibn Qudamah, Fath al-Bari karya Ibn Hajar al-'Asqalani, dan Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili.

Adapun sumber sekunder berasal dari artikel-artikel jurnal ilmiah, berita daring, konten media sosial, serta kajian kontemporer yang relevan, khususnya mengenai praktik penggalangan dana digital (crowdfunding) untuk tujuan keagamaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu

dengan menghimpun dan menelaah bahan-bahan pustaka serta data digital yang berkaitan erat dengan topik penelitian. Metode ini, sebagaimana ditegaskan oleh Zed (2004), merupakan teknik utama dalam penelitian kepustakaan karena seluruh informasi diperoleh dari dokumen tertulis. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode content analysis (analisis isi) yang melibatkan proses reduksi data (memilah informasi yang relevan), penyajian data dalam bentuk naratif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip maqashid syariah serta nilai-nilai etika Islam. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hukum Islam memandang fenomena "ngemis online" dalam konteks perjalanan ibadah ke Tanah Suci.

C. PEMBAHASAN

1. Fenomena Live Streaming Jalan kaki Ke Baitullah

Perjalanan ribuan kilometer menuju Baitullah kini bukan lagi sekadar pencarian spiritual yang sunyi. Di era media sosial, tiap langkah kaki dari Indonesia menuju Mekkah telah berubah menjadi tontonan publik yang bisa disaksikan secara real-time. Fenomena ini memunculkan narasi baru dalam dunia dakwah digital, sekaligus memicu perdebatan hangat mengenai batasan antara ibadah dan konten.

Salah satu potret nyata adalah kisah Hendy Sunantara, pemuda asal Sumedang yang mendokumentasikan perjalanan lintas negaranya melalui akun TikTok @hendix17. Melalui siaran langsung, ia membagikan kerasnya aspal Singapura hingga debu di Pakistan. Bagi para pengikutnya, live streaming ini menjadi sumber inspirasi dan doa. Namun, bagi sebagian kritikus, kehadiran fitur "gift" dan donasi selama siaran memicu pertanyaan: apakah ini murni perjalanan religi, atau sebuah bentuk baru dari ekonomi konten?

Fenomena ini kian kompleks ketika layar gawai menangkap momen-momen darurat di tanah suci. Pada musim haji 2024, jutaan pasang mata menyaksikan jemaah yang terpaksa berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina melalui potongan video viral. Di satu sisi, siaran langsung menjadi alat pengawasan publik bagi pelayanan pemerintah. Di sisi lain, narasi yang dibangun sering kali simpang siur. Kementerian Agama RI berkali-kali harus mengklarifikasi video-video jalan kaki yang dibumbui narasi "jemaah terlantar" demi mengejar engagement atau jumlah penonton.

Kini, pejalan kaki ke Baitullah menghadapi tantangan ganda. Selain kelelahan fisik dan birokrasi perbatasan yang ketat, mereka juga memikul beban ekspektasi penonton di dunia maya. Perjalanan ini membuktikan bahwa di era modern, perjalanan menuju Tuhan pun kini harus bersaing dengan algoritma, di mana setiap doa yang dipanjatkan sering kali beriringan dengan notifikasi "like" dan komentar dari layar kaca.

Dalam beberapa tahun terakhir, berkembang fenomena “ngemis online” yang dilakukan oleh sebagian orang yang hendak menunaikan ibadah haji atau umrah, khususnya mereka yang menempuh perjalanan dengan berjalan kaki ke Tanah Suci. Fenomena ini terjadi ketika para calon jamaah melakukan penggalangan dana secara daring melalui media sosial dan platform crowdfunding, dengan narasi perjalanan spiritual sebagai daya tarik. Praktik ini secara kasat mata terlihat sebagai bentuk semangat religius yang tinggi, namun juga mengundang pertanyaan kritis terkait keabsahan syarat istitha'ah dalam pelaksanaan ibadah haji.

Media sosial memainkan peran sentral dalam membentuk citra dan persepsi publik terhadap perjalanan ibadah yang disertai narasi perjuangan dan kesalehan. Namun, ketika perjalanan tersebut disertai permintaan bantuan finansial dari publik luas, muncul kekhawatiran bahwa ibadah yang sakral berubah menjadi konten yang dikomersialisasikan. Fenomena ini juga berpotensi mencampuradukkan antara ibadah dan eksibisionisme spiritual di ruang digital, yang dapat memunculkan riya (pamer amal) secara tidak sadar, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Ghazali bahwa salah satu bentuk riya adalah memperlihatkan amal agar mendapatkan pujian atau keuntungan duniawi (Al-Ghazali, Ihya’ Ulumuddin, juz 3, hlm. 52).

2. Implikasi Hukum Istitha’ah sebagai Syarat Wajib Haji

Dalam hukum Islam, istithā‘ah merupakan salah satu syarat wajib dalam ibadah haji, yang berarti “mampu” secara fisik, mental, dan finansial untuk menunaikannya. Istithā‘ah disebutkan secara eksplisit Alqura’an menyebutkan:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"Dan (diwajibkan) atas manusia kepada Allah untuk melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan barangsiapa yang ingkar, maka sungguh Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (QS. Āli ‘Imrān [3]: 97)

Kemampuan ini tidak hanya terbatas pada kekuatan fisik dan kesiapan mental, tetapi juga mencakup kecukupan finansial sebagai salah satu unsur utama dalam istithā‘ah. Dalam hal ini, mayoritas ulama menyepakati bahwa seorang Muslim baru diwajibkan melaksanakan ibadah haji apabila ia memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi. Aspek finansial yang dimaksud tidak hanya mencakup biaya pokok untuk perjalanan pergi dan pulang dari Tanah Air ke Tanah Suci, tetapi juga meliputi seluruh kebutuhan hidup selama pelaksanaan ibadah haji, termasuk akomodasi, konsumsi, transportasi lokal, serta biaya administrasi lainnya yang ditetapkan oleh otoritas penyelenggara haji.

Dalam perspektif fiqh, kecukupan finansial juga mencakup jaminan nafkah yang memadai bagi keluarga atau pihak-pihak yang berada dalam tanggungan

jamaah haji, selama ia berada di luar negeri. Artinya, seseorang tidak dianggap mampu jika ia harus meninggalkan keluarganya dalam kondisi terlantar atau tanpa jaminan kebutuhan dasar. Hal ini ditegaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, bahwa syarat istithā'ah māliyah (kemampuan finansial) meliputi kepemilikan bekal yang halal dan mencukupi untuk kebutuhan haji serta kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, tanpa harus berutang atau meminta-minta (Az-Zuhaili, 1989, Jilid 3, hlm. 25).

Keseimbangan antara tanggung jawab spiritual dan tanggung jawab sosial inilah yang menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ibadah. Ibadah haji bukanlah sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga harus dilandasi dengan kesiapan lahir dan batin agar pelaksanaannya tidak membahayakan diri sendiri maupun membebani orang lain. Dalam konteks ini, kemampuan finansial tidak hanya bernilai praktis, tetapi juga etis, karena menunjukkan kemandirian, integritas, dan tanggung jawab sosial seorang Muslim dalam menjalankan perintah agama.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki kemampuan finansial tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Bahkan, tidak diperbolehkan baginya untuk memaksakan diri dengan cara-cara yang tidak wajar, seperti mengemis atau meminta-minta kepada orang lain. Praktik semacam itu dianggap bertentangan dengan prinsip karāmah (harga diri) yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Sebagian ulama menyamakan tindakan memaksakan haji tanpa memenuhi syarat istithā'ah sebagai bentuk takalluf (membebani diri secara berlebihan), yang tidak dibenarkan secara syar'i. Ibn Qudāmah dalam Al-Mughnī menyatakan:

مَنْ حَجَّ مِنَ الْمَسَاكِينِ عَلَى وَجْهِ التَّكَلُّفِ وَالسُّؤَالِ، فَهُوَ غَيْرُ مَأْجُورٍ، وَلَا يُعَدُّ قَدْ أَدَّى الْفَرِيضَةَ

"Barangsiapa berhaji dari kalangan miskin dengan cara memaksakan diri dan meminta-minta, maka ia tidak memperoleh pahala dan tidak dianggap telah menunaikan kewajiban (haji) secara sah."(Ibn Qudamah, Al-Mughni, juz 3, hlm. 217).

Pernyataan ini menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya menyalahi syarat legal ibadah, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam menjaga kehormatan diri *(ḥifẓ al-'ird)* dan harta *(ḥifẓ al-māl).* Dengan demikian, istithā'ah bukan hanya syarat teknis, tetapi juga mencerminkan prinsip etis dalam pelaksanaan ibadah haji, agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang holistik dan bertanggung jawab. syarat istitha'ah secara syar'i" (Ibn Qudamah, Al-Mughni, juz 3, hlm. 217).

3. Etika dan Moral Pelaksanaan Ibadah Haji/Umroh

Melaksanakan ibadah haji dalam Islam tidak hanya mencakup tata cara manāsik secara lahiriah, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan spiritual

yang harus mengiringi seluruh proses ibadah, mulai dari niat, persiapan, perjalanan, hingga kembali ke tanah air. Haji bukan semata ritual fisik yang dilakukan berdasarkan prosedur teknis, melainkan proses penyucian jiwa yang menuntut keikhlasan, kejujuran, kesabaran, serta kesucian hati dari motif-motif duniawi. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, ibadah haji bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kewajiban formal kepada Allah, tetapi juga untuk menyempurnakan akhlak, membentuk kepribadian Islami, serta menjaga kehormatan diri (ḥifẓ al-'ird) dan integritas sosial. Oleh karena itu, segala perilaku yang mencederai nilai-nilai etis dan spiritual dalam ibadah, termasuk dalam cara memperoleh dana untuk berhaji, harus dihindari karena dapat merusak kemuliaan ibadah itu sendiri.

Mengemis atau meminta-minta untuk menunaikan ibadah haji bukan saja menunjukkan ketidaksiapan finansial sebagaimana dituntut dalam syarat istithā'ah, tetapi juga dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap umat Islam secara luas. Tindakan semacam itu berpotensi merendahkan martabat pribadi, mencoreng citra Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi karāmah al-insān (kemuliaan manusia), serta bertentangan dengan semangat istighnā' (merasa cukup dan tidak bergantung) yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim, Rasulullah bersabda:

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

"Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah." (HR. al-Bukhārī, no. 1429; Muslim, no. 1033)

Hadis ini menegaskan bahwa Islam memuliakan sikap mandiri, tangguh, dan menjauhkan diri dari ketergantungan kepada orang lain, kecuali dalam keadaan darurat. Lebih dari itu, tindakan meminta-minta demi tujuan ibadah yang belum menjadi kewajiban karena belum memenuhi syarat kemampuan, bukan hanya tidak disyariatkan, tetapi juga dapat mencederai kesucian niat ibadah. Al-Ghazālī dalam Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn mengingatkan bahwa niat merupakan inti dari seluruh amal, dan ibadah yang dilakukan dengan niat yang tercampur ambisi duniawi tidak akan bernilai di sisi Allah:

فَالنِّيَّةُ رُوحُ الْعِبَادَةِ، وَبِهَا تَتَمَيَّزُ الْعَادَةُ مِنَ الْعِبَادَةِ

"Niat adalah ruh dari ibadah, dan dengannya suatu kebiasaan dapat berubah menjadi ibadah." (Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn, Juz I, hlm. 35)

Dengan demikian, jika ibadah haji dilakukan dengan cara yang tidak bermartabat seperti menampilkan kesulitan finansial untuk mendapatkan simpati publik atau donasi daring (ngemis online) maka ibadah tersebut dapat kehilangan makna spiritualnya. Bahkan, ada potensi munculnya riyā' (pamer ibadah), jika niat beribadah disertai keinginan untuk dipuji atau mendapatkan keuntungan tertentu.

Al-Qur'an pun menekankan pentingnya ketulusan dalam beribadah dan larangan melakukan amalan yang bertujuan untuk pamer:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ . الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ

"Maka celakalah orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, dan orang-orang yang berbuat riyā'." (QS. al-Mā'ūn [107]: 4–6)

Dengan demikian, penting bagi setiap Muslim untuk memahami bahwa pelaksanaan ibadah haji tidak dapat dipisahkan dari prinsip etika Islam yang luhur. Ibadah ini harus sah secara hukum fikih, dan sekaligus bersih secara batin dan moral. Tujuannya bukan hanya untuk menunaikan kewajiban, tetapi untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa, lebih luhur akhlaknya, dan memberi keteladanan bagi masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan haji mabrūr, yaitu haji yang diterima oleh Allah karena dilakukan dengan benar, ikhlas, dan bermartabat dan balasannya tiada lain adalah surga (HR. al-Bukhārī, no. 1521)..

4. Fenomena *"Ngemis Online"* dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Dalam kerangka maqashid syariah, setiap ibadah termasuk haji harus diarahkan untuk mencapai *maslahah* (kemaslahatan) dan menghindari mafsadah (kerusakan). Al-Syatibi menyatakan bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan setiap tindakan yang bertentangan dengan tujuan tersebut dapat dianggap tidak sah secara syar'i (Al-Syatibi, 2003: I/38).

Jika praktik penggalangan dana untuk haji justru menimbulkan fitnah, polemik, atau keraguan publik terhadap ketulusan ibadah, maka hal tersebut perlu dievaluasi secara etis dan normatif. Tujuan utama syariat dalam ibadah adalah tercapainya kesucian niat dan kemuliaan amal, bukan pencapaian status sosial atau pengakuan publik. Bahkan, dalam suatu riwayat Rasulullah ﷺ memberi peringatan keras terhadap perilaku meminta-minta tanpa sebab:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَةً، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ

"Barang siapa meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya ia sedang meminta bara api. Maka terserah dia, apakah ia ingin sedikit atau banyak." (HR. Muslim, no. 1041)

Selain hadis, al-Qur'an juga menekankan bahwa ibadah haji diperuntukkan hanya bagi mereka yang mampu. Firman Allah SWT dalamn Alqur'an :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"Dan (diwajibkan) kepada manusia untuk (melaksanakan) haji ke Baitullah, bagi siapa yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Barang siapa yang ingkar,

maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak membutuhkan sesuatu) dari semesta alam."(QS. Āli ‘Imrān [3]: 97)

Ayat ini secara tegas menjadikan istithā‘ah (kemampuan) sebagai syarat wajibnya haji, termasuk kemampuan finansial tanpa membebani diri atau orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang memaksakan diri berhaji dengan cara mengemis termasuk dalam bentuk donasi digital yang mengandalkan belas kasihan public maka ia telah mengabaikan prinsip kemampuan yang menjadi syarat syar‘i, sekaligus melanggar etika dalam Islam. Imam al-Ghazālī dalam Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn menyatakan:

فَالنِّيَّةُ رُوحُ الْعِبَادَةِ، وَبِهَا تَتَمَيَّزُ الْعَادَةُ مِنَ الْعِبَادَةِ

"Niat adalah ruh dari ibadah, dan dengannya suatu kebiasaan dapat berubah menjadi ibadah." (Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, Juz I, hlm. 35)

Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa ibadah haji dilaksanakan secara benar baik dari sisi hukum maupun etika. Kesucian ibadah tidak hanya dinilai dari pelaksanaannya secara formal, tetapi juga dari proses dan cara mencapainya. Haji yang dilakukan dengan cara bermartabat, ikhlas, dan tanpa merendahkan kehormatan diri adalah yang paling dekat dengan predikat mabrūr, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

"Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga." (HR. al-Bukhārī, no. 1773; Muslim, no. 1349)

Maqashid juga menekankan pentingnya menjaga lima pokok prinsip utama *(al-daruriyyat al-khams)*, yaitu agama *(hifzh al-din),* jiwa (*hifzh al-nafs)*, akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta *(hifzh al-mal)*—serta dalam perkembangan kontemporer juga mencakup kehormatan *(hifzh al-‘irdh*). Oleh karena itu, praktik live streaing yang melibatkan pemanfaatan simpati dari publik demi kepentingan ibadah pribadi, apalagi jika dilakukan secara eksploitatif atau manipulatif, dapat bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, dari sudut pandang *maqashid syariah*, tindakan "ngemis online" untuk tujuan haji atau umrah perlu dikaji ulang, terutama dengan mempertimbangkan nilai keikhlasan, martabat pribadi, dan kesucian ibadah yang seharusnya dijaga. (Kamali, 2008: 3).

D. Simpulan

Fenomena “Ngemis Online” yang dilakukan oleh sebagian individu dengan berjalan kaki menuju Baitullah menunjukkan adanya gejala baru dalam praktik keagamaan kontemporer di era digital. Meski semangat religius mereka patut diapresiasi, praktik meminta-minta dana secara terbuka melalui media sosial

untuk melaksanakan ibadah haji/umrah menimbulkan persoalan serius dari perspektif *istitha'ah* dan etika ibadah dalam Islam. Hukum Islam secara tegas mensyaratkan kemampuan finansial sebagai syarat wajib ibadah haji, dan tidak membenarkan seseorang memaksakan diri berhaji dengan cara yang merendahkan martabat pribadi atau membebani orang lain.

Dari sudut pandang *Maqashid Syariah*, praktik ini juga berpotensi menyalahi tujuan utama syariat, yaitu menjaga harta *(Hifdzul Maal)*, kehormatan atau martabat kemanusiaan *(Hifdzul 'Irdhi),* dan kemurnian niat dalam ibadah. Jika ibadah dilakukan dengan cara yang menimbulkan fitnah, polemik, atau menurunkan nilai etis dari kesucian haji, maka perlu ada evaluasi serius terhadap cara-cara yang ditempuh. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kemuliaan ibadah dan integritas syariat, umat Islam diimbau untuk lebih memahami bahwa ibadah haji/umrah tidak wajib bagi mereka yang belum memiliki kemampuan (*istitha'ah*), dan tidak semestinya dilakukan dengan cara-cara yang berpotensi menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun masyarakat luas.

Daftar Pustaka

Al-Kasani, Ala'uddin. (2000). *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Ghazali. (2005). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (2002). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad. (1993). *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

HR. Bukhari dan Muslim. *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, Kitab Zakat dan Kitab al-Iman.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.* 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2016.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Al-Ghazali. Ihya' Ulumuddin. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th ed. California: SAGE Publications, 2016.

Ibn Qudamah. Al-Mughni. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002.

Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Shahih al-Bukhari. Kairo: Dar al-Hadits, 2001.

Muslim ibn al-Hajjaj. Shahih Muslim. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah, Juz I. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003.

Kamali, Mohammad Hashim. Principles of Islamic Jurisprudence. Cambridge: Islamic Texts Society, 2008.

Qardhawi, Yusuf. Fiqh al-Zakah. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.

Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: IIIT, 2008.

Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Hallaq, Wael B. An Introduction to Islamic Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Rahman, Fazlur. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Sardar, Ziauddin. Reading the Qur'an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam. New York: Oxford University Press, 2011.

Ali, Abdullah Yusuf. The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary. Maryland: Amana Publications, 2001.

Hasani, Ahmad. "Etika Haji dan Umrah dalam Perspektif Fiqih dan Tasawuf." Jurnal Hukum Islam, vol. 20, no. 1, 2022, pp. 77–92.

Latief, Hilman. "Islamic Philanthropy and the Rise of Islamic Crowdfunding in Indonesia." Journal of Southeast Asian Studies, vol. 51, no. 1, 2020, pp. 108–128.

Hasyim, Syafiq. Understanding Women in Islam: An Indonesian Perspective. Jakarta: Penerbit Mizan, 2006.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-Zuḥaylī, Wahbah. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Jil. 3. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987.

Ahmad Zain An-Najah, "Fenomena Konten Dakwah dan Haji di Era Digital: Antara Spiritualitas dan Komodifikasi," Jurnal Komunikasi Islam dan Digitalisasi Dakwah 5, no. 2 (2023): 101.

Anwar Abbas, "Menyoal Haji dengan Donasi: Hukum dan Etika," Republika.co.id, 3 Juli 2023, https://www.republika.co.id/.